

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Tanjung Morawa-A

Desa Tanjung Morawa-A merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai batasan patasan wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Morawa-B
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Labuhan dan Desa Bangun Rejo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Limau Manis dan Desa Buntu Bedimbar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Morawa-B, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa dan Desa Dagang Kerawan.

Luas wilayah Desa Tanjung Morawa-A adalah \pm 307,50 Hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 17.525 jiwa.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Tanjung Morawa-A

No.	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Total	Jumlah KK
1	Dusun I (Satu)	3.010	2.659	5.669	1.372
2	Dusun II (Dua)	2.337	3.100	5.437	1.298
3	Dusun III (Tiga)	2.951	2.177	5.128	1.146
4	Dusun IV (Empat)	384	2.177	5.128	1.146
5	Dusun V (Lima)	51	321	572	184
Total		8.933	8.592	17.525	4.230

Sumber: Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan, penduduk terbanyak terdapat pada Dusun I sebanyak 5.669 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.372 dari jumlah penduduk Desa Tanjung Morawa-A, dan Dusun dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Dusun V yaitu hanya 572 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 184.

2. Visi Dan Misi Desa Tanjung Morawa-A

a. Visi Desa Tanjung Morawa-A

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Tanjung Morawa-A merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang dihadapi, Kepala Desa terpilih telah menetapkan visi Desa Tanjung Morawa-A sebagai pedoman bagi RPJM Desa Tanjung Morawa-A dalam kurun waktu enam tahun ke depan, yaitu Sejahtera **“Menuju Desa Tanjung Morawa-A Desa Sehat, Sejahtera, Aman dan Nyaman”**.

b. Misi Desa Tanjug Morawa-A

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 8 (delapan) misi pembangunan Desa Tanjung Morawa-A Tahun 2022-2028 sebagai berikut:


1. Jujur, Transparan, Merakyat dan sederhana
2. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Menyelenggarakan Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat guna dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melanjutkan Program Pemerintah Pembangunan Insfratuktur dengan baik

5. Menciptakan Masyarakat yang cerdas, aman, tertib serta guyub dan rukun bermasyarakat
6. Menjadikan Desa milik bersama dengan menyelenggarakan Pembangunan Sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, meningkatkan drajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh perekonomian rakyat terutama pertanian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Peternakan, Perikanan, Perdagangan dan Jasa.

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur organisasi Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A Kecamatan Tanjung Morawa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Yang dimaksud Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang yaitu:

a. Kepala Desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi suratmenyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.
- c. Kepala Urusan Umum
 - 1) Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - 2) Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - 4) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;

- b) Melaksanakan administrasi surat menyurat.
 - c) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa.
 - d) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa.
 - e) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor.
 - f) Penyiapan rapat-rapat.
 - g) Pengadministrasian aset desa.
 - h) Pengadministrasian inventarisasi desa.
 - i) Pengadministrasian perjalanan dinas.
 - j) Melaksanakan pelayanan umum.
- d. Kepala Urusan Keuangan
- 1) Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelola administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.
 - 2) Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai bukti-bukti/kwintasi yang disetujui oleh kepala desa.
 - 3) Melaporkan keadaan kas desa kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau kepala desa.
- e. Kepala Urusan Perencanaan
- 1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - 2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - 4) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa.
 - b) Menyusun RAPBDesa.
 - c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa.
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa.

- e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa).
 - f) Menyusun laporan kegiatan Desa.
 - g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- f. Kepala Seksi Pemerintahan
- 1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dibidang pemerintahan.
 - 2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa.
 - b) Menyusun rancangan regulasi desa.
 - c) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.
 - d) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - e) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa.
 - f) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
 - g) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa.
 - h) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - i) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan
- 1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
 - 2) Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya.

- b) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi.
- c) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik.
- d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup.
- e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga.
- f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna.
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

h. Kepala Seksi Pelayanan

- 1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- 2) Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa.
 - b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa.
 - c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - d) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa.
 - e) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk.
 - f) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian.
 - g) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.
 - h) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.
 - i) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

i. Kepala Dusun

- 1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
 - d) kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

B. Temuan Penelitian

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban bagi pihak yang diberikan kepercayaan/ mandat oleh masyarakat/ individu dimana terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang mana selanjutnya dapat diinformasikan kepada pihak internal maupun eksternal secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban dan bukan sukarela (Jannah et al. 2022b).

Berdasarkan hasil analisis pendanaan Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang dikelola melalui tingkatan tahapan, meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Pada penelitian ini peneliti mendiskripsikan

akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa serta dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta SAPDes sebagai standar akuntansi keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan dana desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan dana desa perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Dalam tahap perencanaan ini setiap dusun melakukan musyawarah dusun (Musdus) untuk menampung pendapat dan usulan dari masyarakat di setiap dusun yang ada di desa. Selain itu, pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa meliputi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Sekretaris desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBDDesa kepada kepala desa. Kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan kepala desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas dan disepakati.

RPJM Desa dan RKP Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDDesa yang berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun. Sementara pada tahap perencanaan Desa Tanjung Morawa-A ada beberapa mekanismenya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Morawa-A sebagai berikut:

“Mekanismenya itu kita dimulai dari tahap Musdus (musyawarah dusun), Musdes (musyawarah desa), Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), kemudian RKPDesa disusun pada bulan Juli dan ditetapkan bulan September, selanjutnya RPJMDesa, dan APBDDesa. RPJMDesa ini direncanakan tahun 2023 untuk jangka 6 tahunan. Pemerintah desa melakukan sesuai prosedur dan

peraturan yang ada dari pemerintahan pusat”(Kaidah Zuliyah, 2024).

Kepala desa menyatakan bahwa pemerintah Desa Tanjung Morawa-A telah melakukan mekanisme yang ada sesuai dengan peraturan. Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan penerapan akuntabilitas perencanaan Desa Tanjung Morawa-A secara teknis sudah menerapkan indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Musrenbang merupakan forum diskusi usulan rencana kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk tahun berkenaan. Dalam Musrenbang ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambil keputusan untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan khusus desa yang bersangkutan dan kegiatan akan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan seluruh elemen. Sesuai dengan jawaban sekeretaris desa dan kaur keuangan dari wawancara yang dilakukan tentang keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Iya, dalam perencanaan pembangunan desa ini kami selaku pemerintah desa melibatkan beberapa unsur yang terkait, setelah musyawarah kita menentukan titik-titik dimana akan kita lakukan pembangunan perbaikan jalan desa, parit goronggorong, jembatan dan sekolah dll. Kemudian perencanaan tersebut dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Partisipasi masyarakat sangat positif dan mendukung kegiatan yang akan direncanakan. Jadi dalam Musrenbang ini dek semua elemen di undang dalam rapat seperti Pemdes, BPD, perwakilan LPM, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda/karang taruna, dan Kepala Dusun. Kepala dusun ini dek membawa aspirasi masyarakat waktu Musdus. Setiap saran-saran yang disampaikan dalam musyawarah

diterima dan kita saring mana yang perlu diprioritaskan dan sesuai anggaran”(Wati Yuni Ria, 2024).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan partisipasi masyarakat Desa Tanjung Morawa-A sangat antusias. Mereka sangat mendukung dan hadir setiap diundang dalam rapat atau musyawarah. Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa sebagai berikut:

”Program pembangunan yang didanai dari Dana Desa seperti, bidang kesehatan, bidang posyandu, bidang sarana dan prasarana jalan desa, pembangunan sumur serapan, dan pengelolaan dan pembatan jaringan komunikasi. Selain itu ada juga bidang lain yang didanai Dana Desa seperti pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat seperti bidang pembinaan LKMD/LPM, pembinaan PKK, bidang pertanian dan peternakan, bidang peningkatan aparatur desa, dan bidang UMKM”(Apriyani Yeni, 2024).

Tabel 4.2

Program kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

No.	Program
1	Bidang Pembangunan Desa
1.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
1.2	Penyelenggaraan Posyandu
1.3	Pelatihan & Penyuluhan Kesehatan
1.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
1.5	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Posyandu
1.6	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Jalan Desa
1.7	Pembangunan Sumur Resapan
1.8	Pengelolaan & Pembuatan Jaringan Komunikasi
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2.1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Agama, Dll
2.2	Pembinaan PKK
2.3	Pelatihan & Pembinaan Lembaga Desa
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3.1	Peningkatan Produksi Peternakan
3.2	Penguatan Ketahanan Pangan
3.3	Pelatihan Teknologi Tepat Guna
3.4	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
3.5	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
3.6	Peningkatan Kapasitas BPD
3.7	Pengembangan Sarana & Prasarana UMKM

Sumber: Dokumen Desa Tanjung Morawa-A Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa program yang didanai oleh Dana Desa cukup banyak, dari bidang pembangunan, pembinaan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu bahwa dalam penyelenggaraan program sudah ada dana yang disediakan, tinggal pemerintah desa dan masyarakat mengelola dana tersebut dengan bijak.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa sudah ditetapkan sebelum timbulnya transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah begitu halnya mengenai pengeluaran dana untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Tanjung Morawa-A. Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh dana desa harus melibatkan masyarakat atau lembaga.

Mekanisme yang dilakukan pemerintah desa pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa, sesuai hasil wawancara dengan sekretaris desa sebagai berikut:

“Dari kaur keuangan memberikan anggaran secara bertahap kepada TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang telah disetujui oleh Kepala Desa lalu direalisasikan untuk dilakukan kegiatan pembangunan desa yang sudah direncanakan dengan skala prioritas yang lebih penting”(Kaidah Zuliyah, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, kendala yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa sebagai berikut:

“Kendalanya dek yaitu kurang adanya koordinasi dengan masyarakat contohnya seperti pada saat dilakukan pembangunan kegiatan drainase atau parit ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan karena melintasi tanah rumahnya dek sehingga pembangunan kegiatan tersebut terhambat, kemudian cuaca dan material juga terkadang menjadi kendala”(Wati Yuni Ria, 2024).

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan dana desa dalam pembangunan desa semua dilaporkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Dana Desa dalam pembangunan desa itu akan disampaikan diakhir tahun dengan diadakan pertemuan. Pelaksanaan program pembangunan sudah sesuai, tapi tidak semua bisa dilaksanakan di tahun yang sama karena ada hutang-hutang program sebelumnya yang harus diselesaikan”(Apriyani Yeni, 2024).

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan penerapan akuntabilitas pelaksanaan Desa Tanjung Morawa-A secara teknis

sudah menerapkan indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

c. Penatausahaan Desa Tanjung Morawa-A

Penatausahaan Dana Desa merupakan suatu kegiatan pencatatan transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Pasal 63 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Tanjung Morawa-A melalui pencatatan oleh Kaur Keuangan meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Penatausahaan pengelolaan dana desa Desa Tanjung Morawa-A sesuai dengan yang dikatakan oleh Kaur Keuangan memaparkan hasil wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut:


"Di Desa Tanjung Morawa-A ini untuk proses pencatatannya dek dibuat melalui aplikasi sistem tatakelola keuangan ini namanya sistem keuangan desa (Siskeudes) sesuai ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Siskeudes ini sudah kami gunakan dari tahun 2015 sesuai dengan aturan pemerintahan. Siskeudes ini tiap tahunnya akan berubah untuk versinya dengan fitur yang lebih baik, pada tahun ini SISKEUDES yang digunakan V2.0.R2.0.6b. Siskeudes sama halnya dalam membuat laporan keuangan, jadi sesuatu yang tidak balance akan terlihat dan itu kita dalam pengerjaanya harus teliti. Berhubung Siskeudes ini hanya kakak yang mengelola untuk kepala desa dan sekretaris desa mereka hanya pemantau dan penerima laporan yang udah kakak buat udah sesuai atau tidak tetapi yang bisa masuk kedalam

Siskeudes bendahara desa, kepala desa dan sekretaris desa selebihnya kita batasi karna siskeudes ini kan termasuk laporan-laporan penting yang orang lain atau pegawai lain tidak bisa sembarangan login” (Apriyani Yeni, 2024).

Dari pernyataan yang diungkapkan diatas bahwa penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Morawa-A dicatat dengan menggunakan aplikasi tata kelola keuangan dengan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) telah diterapkan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 Tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK No.B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang himbuan terkait pengelolaan keuangan desa/dana desa.

Tampilan muka aplikasi SISKEUDES versi V2.0.R2.0.6b. untuk tahun 2024:

Gambar 4.2 Sistem Keuangan Desa



Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas penatausahaan dana desa dalam pembangunan desa semua pemasukan dan pengeluaran kas dicatat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Kaur keuangan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib” (Wati Yuni Ria, 2024).

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan penerapan akuntabilitas penatausahaan Desa Tanjung Morawa-A secara teknis sudah menerapkan indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

d. Pelaporan Desa Tanjung Morawa-A

Pelaporan pengelolaan Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 37 dimana Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kaur keuangan desa Tanjung Morawa-A , yaitu:

“Jadi dek, saya selaku kaur keuangan melakukan pencatatan atas pengeluaran dan penerimaan kas desa. Setelah Itu saya sudah membuat Laporan Realisasi Penyerapan Dana tahap I dan tahap II. Pelaporan tentang Dana Desa dilakukan 2 tahap” (Apriyani Yeni, 2024).

Dan hasil wawancara dengan sekretaris desa Tanjung Morawa-A, yaitu:

“Untuk pelaporannya dek terjadi keterlambatan dalam laporan semester yang diakibatkan oleh laporan adanya keterlambatan pelaporan semester yang penyebab utamanya adalah terkait dengan laporan dari TPK dimana kurangnya pengetahuan, pemahaman serta komitmen dari TPK menyebabkan laporan kegiatan sering tertunda dan terkadang ada masalah cuaca menyebabkan laporan

kegiatan terlambat serta adanya perubahan peraturan dek. Jika TPK lalai dalam menyusun laporan, maka berakibat pada laporan semester. Keterlambatan laporan dari TPK dapat menyebabkan kesulitan dalam meminta dana ke Kabupaten karena proses pencairan dana desa bertahap”(Wati Yuni Ria, 2024).

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan pelaporan Desa Tanjung Morawa-A secara teknis belum menerapkan indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dikarenakan masih terjadi keterlambatan Laporan Realisasi APBDes ke Pusat.

Adapun Dana Desa yang diterima oleh Desa Tanjung Morawa-A tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Dana Desa yang diterima oleh Desa Tanjung Morawa –A tahun 2023

Kode Rek	Uraian Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
4.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 0
4.2.1	Dana Desa (DD)	Rp. 1.081.008.000	Rp. 1.081.008.000	Rp. 0
4.2.2	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp. 342.366.000	Rp. 342.366.000	Rp. 0
4.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 405.795.000	Rp. 405.795.000	Rp. 0
4.3.6	Bunga Bank	Rp. -	Rp. 892.227	Rp. 892.227
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.849.159.000	Rp. 1.849.159.000	Rp. 892.227

Sumber: Data Keuangan Desa Tanjung Morawa-A

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah anggaran pendapatan yang diterima Desa Tanjung Morawa-A sebesar **Rp. 1.849.159.000**, kemudian realisasi pendapatan yang digunakan sebesar **Rp. 1.849.159.000**, dan sisa anggaran pendapatan Desa Tanjung Morawa-A Sebesar **Rp. 892.227**. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat Dana Desa yang diterima oleh Desa Tanjung Morawa-A sebesar **Rp. 1.081.008.000**. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan program yang didanai oleh Dana Desa, pemerintah dan masyarakat desa harus mengelola dana tersebut dengan bijak.

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2023

Kode Rek	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 527.872.760	Rp. 512.977.750	Rp.14.895.010
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Rp. 98.386.760	Rp. 98.386.760	Rp. 0
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 169.650.000	Rp. 169.650.000	Rp. 0
2.2.3	Pelatihan & Penyuluhan Kesehatan	Rp. 70.042.000	Rp. 70.042.000	Rp. 0
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	Rp. 0
2.2.8	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Posyandu	Rp. 1.162.000	Rp. 1.162.000	Rp. 0
2.3.5	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Jalan Desa	Rp. 150.282.000	Rp. 147.807.000	Rp. 2.475.000

2.4.10	Pembangunan Sumur Resapan	Rp. 26.350.000	Rp. 25.930.000	Rp. 420.000
2.6.3	Pengelolaan & Pembuatan Jaringan Komunikasi	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 154.766.000	Rp. 140.510.000	Rp. 5.256.000
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Agama, Dll	Rp. 141.266.000	Rp. 136.010.000	Rp. 5.256.000
3.4.3	Pembinaan PKK	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	Rp.0
3.4.4	Pelatihan & Pembinaan Lembaga Desa	Rp. 0	Rp. 0	Rp.0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.267.900.000	Rp.265.740.000	Rp.2.160.000
4.2.2	Peningkatan Produksi Peternakan	Rp. 87.620.000	Rp. 87.620.000	Rp. 0
4.2.3	Penguatan Ketahanan Pangan	Rp. 49.150.000	Rp. 49.150.000	Rp. 0
4.2.5	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 0
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000	Rp. 2.000.000
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 66.170.000	Rp. 66.010.000	Rp. 160.000
4.3.3	Peningkatan	Rp. 0	Rp.	Rp. 0

	Kapasitas BPD		0	
4.5.2	Pengembangan Sarana & Prasarana UMKM	Rp. 36.960.000	Rp. 36.960.000	Rp. 0

Sumber: Diolah dari Desa Tanjung Morawa-A (2023)

Jadi, dari laporan realisasi anggaran dana desa di atas menunjukkan bahwa sudah berjalan dengan baik karena dalam pembuatan laporan realisasi anggaran dana desa tersebut sudah sesuai dengan visi misi desa serta dalam laporan tersebut sudah tertera pendapatannya, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan dana desa tersebut.

e. Pertanggungjawaban Desa Tanjung Morawa-A

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Morawa-A sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa mengungkapkan bahwa :

“Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa seperti RKP, RPJM, LRA, bon faktur atas transaksi, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa terkadang masih kurang lengkap dan belum sesuai”(Apriyani Yeni, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa ada beberapa kendala/kesulitan yang dihadapi perangkat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa biasanya paling lambat bulan Desember, tetapi ketika sudah dapat waktunya, laporan itu belum sampai kepada Bupati laporan tersebut masih di Desa. Ada kendala dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yaitu adanya ketidaktepatan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan desa dan kondisi SDM-nya yang masih terbatas serta kurangnya pemahaman dalam pembuatan laporan

pertanggungjawaban sehingga kurang optimal dek”(Yuni Ria Wati, 2024).

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan tahap pertanggungjawaban Desa Tanjung Morawa-A secara teknis belum menerapkan indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Pada penelitian ini peneliti mendiskripsikan transparansi sebagai prinsip keterbukaan pengelolaan dana desa serta dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018.

Berikut beberapa informasi yang didapat mengenai Transparansi yang didapat dari hasil wawancara Sekretaris DesaTanjung Morawa-A:

“Secara umumnya perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jadi jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, setiap kali dana turun kami selalu menginformasikannya. Akan tetapi masyarakat sendiri kurang begitu paham terhadap dana-dana tersebut, yang penting dana cair dari pemerintah”(Yuni Ria Wati, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa

“Kami selaku perangkat desa menerapkan transparansi didesa ini, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat. Informasi kita sampaikan seperti dalam hal prencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa. Ya seperti itu tadi,

informasi kita sampaikan ketika kita adakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari mekanisme tersebut kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasannya. Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya perangkat desa yang boleh tau”(Kaidah Zuliyah, 2024)

Hal tersebut yang terkadang membuat masyarakat menaruh kecurigaan dan turunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah desa, karena dalam hal penerapan prinsip transparan dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan masyarakat. Karena hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa di Desa Tanjung Morawa-A pemerintah desa tidak membuat papan informasi seperti baliho agar masyarakat mengetahui kemana saja anggaran dana desa dihabiskan. Pemerintah desa Tanjung Morawa-A hanya melibatkan masyarakat dalam beberapa hal tertentu saja untuk pengelolaan dana desa. Sementara masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan dana desa tersebut secara keseluruhan.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepala desa dan sekretaris desa, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan transparansi belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

C. Pembahasan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan temuan penelitian diatas, dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Tanjung Morawa-A terdapat beberapa lima tahapan dan terdapat indikator-indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut

berkaitan dengan pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pembangunan desa. Dalam hal mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban dari perangkat desa ke masyarakat. Tingkat akuntabilitas perangkat desa dalam implementasi pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Setelah melakukan wawancara kepada perangkat desa dan memberikan beberapa pertanyaan, maka diperoleh hasil yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Rekapitulasi Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tanjung Morawa-A Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Desa Tanjung Morawa-A	Keterangan
1. Perencanaan			
	Perencanaan pembangunan desa terdiri dari dokumen RPJMDes dan RKPDes	Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A menyusun RPJMDes untuk rencana kerja dalam jangka waktu 6 tahun, sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa dalam 1 periode. Dan menyusun RKPDes untuk rencana kerja tahunan yang disusun dengan berpedoman dari RPJMDes	Sesuai
	Perencanaan Pembangunan Desa dibentuk sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara	Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A melaksanakan Musyawarah Desa sesuai	

	Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan paling lambat setiap bulan Juni tahun anggaran berjalan.	waku yang ditentukan	Sesuai
	Pemerintah Desa menyusun RKPDes pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September.	Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka penyusunan RKPDes juga sesuai yang ditentukan dan penetapannya tetap bulan September.	Sesuai
2. Pelaksanaan			
	Semua transaksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa, harus dilakukan melalui Rekening Desa, baik penerimaan maupun pengeluaran kas dan harus memiliki bukti yang lengkap dan sah.	Desa Tanjung Morawa-A telah memiliki Rekening Kas Desa yang digunakan untuk setiap keperluan transaksi APBDes	Sesuai
	Pelaksana kegiatan harus menyusun RAB sebelum mengajukan pencairan dana untuk melakukan belanja.	RAB disusun oleh pelaksana kegiatan, diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan Kepala Desa untuk kemudian dikembalikan kepada pelaksana kegiatan	Sesuai
	Kaur dan Kasi pelaksana	Tim Pelaksana Kegiatan	

	kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai.	(TPK) anggaran sudah menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa dengan waktu yang ditentukan	Sesuai
3. Penatausahaan			
	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan	Penatausahaan keuangan di Desa Tanjung Morawa-A dilakukan oleh Kaur keuangan	Sesuai
	Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.	Pencatatan transaksi tunai ke dalam buku kas umum rutin dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Sekertaris Desa dan Kepala Desa	Sesuai
	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.	Kaur keuangan Desa Tanjung Morawa-A mencatat kewajiban perpajakan dalam Buku Pembantu Pajak	Sesuai
4. Pelaporan			
	Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama (Januari-Juni) Kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.	Laporan disampaikan terlambat kepada Bupati sehingga mempengaruhi pencairan untuk semester berikutnya	Tidak sesuai
	Laporan APB Desa terdiri dari	Kaur keuangan sudah	

	laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.	membuat Laporan Realisasi Penyerapan Dana tahap 1 dan tahap II. Pelaporan tentang Dana Desa dilakukan 2 tahap. Kemudian kaur keuangan juga sudah membuat tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes.	Sesuai
	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	Laporan pelaksanaan APBDes disusun oleh kaur keuangan bukan kepala desa, kemudian laporannya disampaikan terlambat dan tidak tepat waktu	Tidak sesuai
5.Peranggungjawaban			
	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa biasanya paling lambat bulan Desember, tetapi ketika sudah dapat waktunya, laporan itu belum sampai kepada Bupati laporan tersebut masih di Desa	Tidak sesuai
	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan	Laporan disampaikan terlambat oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat	Tidak sesuai

	Desa.		
	Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa seperti RKP, RPJM, LRA, bon faktur atas transaksi terkadang masih kurang lengkap, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa ada yang belum sesuai	Tidak sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, data diolah

Berdasarkan pada tabel di atas, hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang sepenuhnya sesuai dengan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dari implementasi pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Tanjung Morawa-A bahwa masih ada beberapa indikator yang belum diterapkan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tingkat akuntabilitas perangkat desa dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa Tanjung Morawa-A telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perencanaan pengelolaan dana desa dimulai dari tahap musdus, musdes, musrenbang, proses penyusunan RPJMDes untuk program kerja selama 6 tahun, kemudian RKPDes untuk program tahunan yang diambil dari RPJMDes melalui Musyawarah Desa. Dalam perencanaan Di desa Tanjung Morawa-A pemerintah desa sudah melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan yang akan direncanakan. Dalam

musrenbang semua elemen diundang dalam rapat seperti Pemdes, BPD, perwakilan LPM, PKK, tokoh masyarakat,, tokoh pemuda, dan setiap kepala dusun. Dari hasil penelitian saya di Desa Tanjung Morawa-A, Di dalam perencanaan pengelolaan dana desa Tanjung Morawa-A terdapat program-program yang didanai oleh dana desa seperti bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Program yang didanai oleh dana desa Tanjung Morawa-A cukup banyak, maka dari itu tinggal pemerintah dan masyarakat Desa Tanjung Morawa-A mengelola dana tersebut dengan bijak. Perencanaan pengelolaan dana desa Tanjung Morawa-A semua sudah sesuai prosedur dan peraturan yang ada.

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa Tanjung Morawa-A yang mencakup penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan, semua menggunakan Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaannya setiap dana yang digunakan akan dibuat laporan keuangan oleh kaur keuangan agar dapat mengetahui berapa dana yang digunakan dan untuk apa dana tersebut, yang kemudian akan menjadi buku keuangan dalam penggunaan desa tersebut dan kemudian akan dimasukkan dalam laporan desa. Sebelum melaksanakan kegiatan, tim pelaksana kegiatan terlebih dahulu mengajukan permintaan pendanaan, yang disertai dengan berkas RAB yang diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa kemudian dibrikan anggaran oleh Kaur Keuangan. Dari hasil penelitian saya di desa Tanjung Morawa-A dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa terdapat kendala yang terjadi pada masyarakat yang mengakibatkan kegiatan pembangunan terhambat. Tetapi pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung morawa-A sudah ssuai, walau tidak bisa semua dilaksanakan. Tim pelaksana kegiatan mempertanggungjawabkan anggaran laporan akhir realisasi pelaksana kegiatan sebagai laporan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pengelolaan dana desa Tanjung Morawa-A telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam tahap penatausahaan Desa Tanjung Morawa-A yang berperan penuh adalah Kaur Keuangan Desa. Untuk proses pencatatannya sudah dibuat melalui aplikasi Siskeudes versi V2.0.R2.0.6b. Kaur Keuangan Desa Tanjung Morawa-A telah menyusun Buku Kas Umum untuk setiap penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai. Kaur Keuangan Desa juga menyusun Buku Bank untuk mencatat penerimaan yang bersifat transfer, dan untuk pembayaran kepada pihak ketiga secara transfer. Untuk penerimaan yang bersifat transfer pihak desa akan menerima pemberitahuan berupa nota kredit dari pihak bank dan dicatat dalam buku bank. Untuk pengeluaran yang bersifat transfer harus dilengkapi bukti transaksi yang lengkap dan sah. Kaur Keuangan juga membuat Buku Kas Pembantu Pajak untuk mencatat setiap kewajiban perpajakan. Dalam pembuatan laporan realisasi anggaran dana desa kaur keuangan selaku pembuat laporan realisasi anggaran dana desa sudah menggunakan komputerisasi serta memiliki data yang relevan dan transparan karena dalam pembuatan laporan keuangan tersebut dana yang dicatat sesuai dengan apa yang dilampirkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil penelitian saya di Desa Tanjung Morawa-A, saya melihat dalam penatausahaan pengelolaan dana desa, telah dilimpahkan oleh kepala desa kepada kaur keuangan yaitu ibu Yeni Apriyani. Dalam menjalankan tugasnya ibu Yeni Apriyani sudah menjalankan dengan baik, karena dalam penatausahaan keuangan desa ibu Yeni Apriyani selaku pelaksana sudah dapat membuat penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum desa. Penatausahaan keuangan telah menggunakan sistem informasi akuntansi serta telah membuat laporan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dalam penatausahaan keuangannya sudah ada bukti-bukti transaksi keuangan baik kas masuk maupun kas keluar dengan bukti yang sah, yang kemudian dicatatnya ke dalam buku kas desa. Dengan demikian penatausahaan pengelolaan dana desa Tanjung Morawa-A telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada tahap pelaporan Desa Tanjung Morawa-A kaur keuangan telah melakukan pencatatan atas pengeluaran dan penerimaan kas desa. Dan telah membuat laporan realisasi tahap I dan tahap II. Kemudian laporan realisasi APBDesa tersebut disampaikan oleh kepala desa melalui camat kepada bupati berupa laporan pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. Tetapi dari hasil penelitian saya, saya melihat pada kenyataannya di Desa Tanjung Morawa-A tersebut untuk pelaporannya masih mengalami keterlambatan dalam laporan semester. Tahap pelaporan Desa Tanjung Morawa-A mengalami kendala yang penyebab utamanya adalah terkait dengan laporan dari TPK, kondisi SDM-nya yang masih terbatas dan terkadang ada masalah cuaca menyebabkan laporan kegiatan terlambat serta adanya perubahan peraturan. Sehingga laporan pertanggungjawaban realisasi disampaikan ke Bupati tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada tahap pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa. Dari hasil penelitian saya, pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa seperti RKP, RPJM, LRA, bon faktur atas transaksi, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan kekayaan milik desa terkadang masih kurang lengkap dan belum sesuai dengan bukti transaksi yang seharusnya. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa biasanya paling lambat bulan Desember, tetapi ketika sudah dapat waktunya, laporan itu belum sampai kepada Bupati laporan tersebut masih di Desa. Akibat dari keterlambatan tersebut, akan mempengaruhi pencairan dana desa tahap selanjutnya. Dalam hal ini, akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada penelitian Herlinda Anatasya, Suzy Noviyanti (2023), penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tawalian Timur menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya terlaksana karena pelaksanaan pembinaan terhadap perangkat desa belum efektif dan kurangnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sama halnya dengan Desa Tanjung Morawa-A, dengan penelitian tersebut menguatkan hasil dari penelitian ini. Selain itu dalam proses pengelolaan dana desa masih terdapat kendala yaitu terjadinya keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi yang berdampak pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Morawa-A Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan temuan penelitian diatas, dalam transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Tanjung Morawa-A terdapat indikator-indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pembangunan desa. Dalam hal mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya keterbukaan (transparan) dari perangkat desa kepada masyarakat.

Setelah melakukan wawancara kepada perangkat desa dan memberikan beberapa pertanyaan, maka diperoleh hasil yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6

Rekapitulasi Penerapan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tanjung Morawa-A Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Desa Tanjung Morawa-A	Keterangan
1.	Perencanaan pembangunan desa	Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A	

	<p>diselenggarakan dengan mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat, seperti para tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat. Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa setiap tahun.</p>	<p>melaksanakan musyawarah desa setiap tahunnya. Yang dihadiri oleh Pemdes, BPD, perwakilan LPM, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para kepala dusun</p>	<p>Sesuai</p>
2.	<p>Kepala desa menyampaikan laporan realisasi kepada masyarakat melalui media informasi.</p>	<p>Pemerintah Desa tidak menyediakan informasi secara terbuka untuk masyarakat.</p>	<p>Sesuai</p>
3.	<p>Informasi yang diberikan kepada masyarakat paling sedikit memuat Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan</p>	<p>Informasi yang disampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan. Informasi disampaikan ketika mengadakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya. Desa Tanjung Morawa-A hanya menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna</p>	<p>Tidak sesuai</p>

		transparansi disini hanya perangkat desa yang boleh tau	
--	--	---	--

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, data diolah

Berdasarkan pada tabel di atas, hal ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Tanjung Morawa-A belum dijalankan dengan baik sesuai peraturan yang ada bahwa secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tetapi untuk penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dari masyarakat yang kurang mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes yang dilakukan Pemerintah Desa. Karena mereka tidak pernah diberikan informasi secara terbuka oleh Pemerintah Desa. Untuk proyek pembangunan desa, Pemerintah Desa pun tidak menyediakan papan informasi di setiap proyek yang sedang dijalankan. Seharusnya pemerintah desa membuat papan informasi tersebut sehingga masyarakat mengetahui. Karena dalam papan informasi tersebut memuat informasi anggaran, sumber dana dan pengelola proyek. Dalam hal ini Pemerintah Desa Tanjung Morawa-A belum sepenuhnya mematuhi peraturan.

Pada penelitian Purba Debby Arimanondang, Agus Iwan Kesuma, Indra Suyoto Kurniawan (2022), penerapan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jembayan masih belum terbuka kepada masyarakat terkait informasi keuangan desa atau belum transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Sama halnya dengan Desa Tanjung Morawa-A, dengan penelitian tersebut menguatkan hasil dari penelitian ini.

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas Transparansi dan Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan

Dana Desa di Desa Tanjung Morawa-A agar tata pengelolaan pemerintah di desa dapat berjalan dengan baik. Jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa, pihak desa tidak dapat menjalankan program dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada dan tingkat kepercayaan masyarakat desa juga nantinya rendah terhadap aparat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa Tanjung Morawa-A secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tetapi untuk penerapannya secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN